

**POLITIK HUKUM PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

***LOCAL POLITICAL LOCAL GOVERNMENT
IN MANAGING ENVIRONMENT***

Agus Kasiyanto, Hamsuri

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur

Email: agus.kasiyanto@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Advokasi pelestarian Teluk Balikpapan kembali di dengungkan oleh Forum Peduli Teluk Balikpapan (FPTB), yang berbasis mahasiswa pecinta alam dan aktivis lingkungan hidup di wilayah Balikpapan dan Samarinda. Forum ini memosisikan diri cukup keras dalam melakukan kritik-kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Teluk Balikpapan. Proyek pembangunan Jembatan Pulau Balang dan jalan penghubungnya di kritik cukup keras karena rute yang dilalui adalah melalui wilayah hutan dengan nilai konservasi tinggi, di antaranya adalah kawasan mangrove Teluk Balikpapan dan Hutan Lindung Sungai Wain. Pembuatan jalan penghubung sepanjang kurang lebih 24 km saat itu di khawatirkan membuka banyak kawasan mangrove dan juga berpotensi terjadi erosi tanah, pencemaran sungai dan sedimentasi pada sungai-sungai di sekitarnya. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan tentang kondisi yang terjadi di kawasan Teluk Balikpapan pada saat ini, yang merupakan rangkaian peristiwa dari dampak pengembangan Kawasan Industri Kariangau (KIK). Metode ini akan memberikan data yang akurat tentang apa terjadi, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Kajian ini melihat dengan jelas terjadi konflik norma terkait kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan Teluk Balikpapan yang diterjemahkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 sebagai Kawasan Strategis Provinsi yang secara langsung “melumpuhkan” beberapa ketentuan pasal-pasal yang mengatur tentang “kawasan perlindungan setempat” dalam pengaturan Perda Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032.

Kata Kunci : Politik Hukum; Pemerintah Daerah; Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Abstract

The advocacy for the preservation of the Balikpapan Bay was again echoed by the Balikpapan Bay Care Forum (FPTB), which is based on nature lovers and environmental activists in the Balikpapan and Samarinda regions. This forum positioned itself quite hard in conducting criticisms of government policies in the management of Balikpapan Bay. The Balang Island Bridge construction project and its connecting road have been criticized quite harshly because the route is through a forest area with high conservation value, including the Balikpapan Bay mangrove area and Sungai Wain Protection Forest. Construction of a connecting road for approximately 24 km at that time was worried about opening up many mangrove areas and also potentially causing soil erosion, river pollution and sedimentation in the surrounding rivers. This research is descriptive, which describes the conditions that occur in the Balikpapan Bay

area at this time, which is a series of events from the impact of the development of the Kariangau Industrial Zone (KIK). This method will provide accurate data about what happened, the situation or other symptoms. The purpose is mainly to reinforce hypotheses in order to help in strengthening old theories, or within the framework of constructing new theories. This study clearly sees a conflict of norms related to the authority of the Government of the Province of East Kalimantan in the management of the Balikpapan Bay, which is translated in Regional Regulation No. 1 of 2016 on the RTRW of the Province of East Kalimantan in 2016-2036 as the Provincial Strategic Area which directly "paralyzes" several provisions of the articles which regulates the "local protected area" in the regulation of Balikpapan City Regulation Number 12 of 2012 concerning Balikpapan City Spatial Planning 2012-2032.

Keywords: Political Law; Regional government; Management of the environment.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lingkungan hidup terkait erat dengan kesejahteraan rakyat suatu Negara. Sehingga penting bagi Negara untuk membuat pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana sumber daya alam ada didalamnya; hutan, sungai, gunung, laut, isi perut bumi berupa aneka bahan tambang dan mineral, dan keanekaragaman hayati di berbagai ekosistem; yang kesemuanya ingin dioptimal kan pengaturan dan pengelolaannya demi kesejahteraan rakyat. Bagi negara yang mengklaim sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan negara adalah merupakan keniscayaan. Tentu dengan begitu, segala aktivitas penyelenggaraan negara diorientasikan pada upaya pencapaian pemenuhan makna kesejahteraan rakyat tersebut. Dalam pembukaan UUD 1945 secara eksplisit dinyatakan bahwa salah satu tujuan pendirian negara dan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai kesejahteraan umum tersebut, UUD 1945 memberikan kepada negara hak eksklusif untuk menguasai lingkungan hidup dan sumber daya alam, yang dalam literatur hukum dikenal dengan hak menguasai negara. Integrasi lingkungan hidup dan sumber daya alam, hak menguasai negara dan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat". Muhammad Hatta menterjemahkan hak menguasai negara sebagai hak negara untuk membuat aturan guna melancarkan kehidupan ekonomi.¹

Dalam hubungannya dengan permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, maka ikhwah lingkungan hidup ini tercatat mulai dilaksanakan sejak tahun 1960-an. Awal mula langkah konkret dari pengelolaan lingkungan hidup ini adalah ketika dilaksanakan seminar tentang

¹RoeslanAbdulgani, AktualisasiPemikiran Bung Hatta tentangDemokrasiEkonomidalam Sri Edi Swasono (ed), Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat, Yayasan Hatta, Jakarta, 2000, hlm. 262-263, sebagaimanadikutip oleh Mujibussalim, PerlindunganHukumTerhadapSumberDayaAlamBerkaitanDenganPeraturanPerlindunganHutanDala mPelaksanaanOtonomi Daerah, Disertasi, UniversitasPadjadjaran, Bandung, 2008, hlm. 89-90.

Pengelolaan lingkungan hidup dan Pembangunan Nasional yang di selenggarakan di Universitas Padjajaran pada 15-18 Mei 1972. Di dalam forum ini, dielaborasi permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dengan segala dimensinya. Secara normatif, seminar itumelahirkan UU No.23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.²

Kini kebijakan pengelolaan lingkungan telah tertuang melalui Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 yang menginstruksikan salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus memperhatikan aspek lingkungan atau yang lebih dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang rumusan pengertiannya di cantumkan secara yuridis dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa, "Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan aspek lingkungan hidup, social dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan".

Di Kalimantan Timur, untuk menyambungkan Kabupaten PPU dan Balikpapan, pemerintah telah membangun proyek Jembatan Pulau Balang yang menyedot anggaran APBN sebesar Rp 1,3 triliun, yang di prediksi bakal diselesaikan tahun 2019 mendatang. Jembatan ini, juga telah dibuat jalur penghubung sepanjang 24 kilometer dan langsung terkoneksi dengan jalur tol kilometer 13.

Proyek pembangunan Jembatan Pulau Balang dan jalan penghubungnya dikritik cukup keras oleh aktivis lingkungan karena rute yang dilalui adalah membelah wilayah hutan dengan nilai konservasi tinggi, di antaranya adalah kawasan mangrove Teluk Balikpapan dan Hutan Lindung Sungai Wain. Pembuatan jalan penghubung sepanjang kurang lebih 24 km itu di khawatirkan membuka banyak kawasan mangrove dan juga berpotensi terjadi erosi tanah, pencemaran sungai dan sedimentasi pada sungai-sungai di sekitarnya.

Perairan Teluk Balikpapan merupakan sebuah sistem perairan yang relatif tertutup. Karena tidak ada sungai besar yang mengalir ke hulu Teluk Balikpapan, kebanyakan pola arus air Teluk tidak akan keluar ke perairan Selat Makassar dan hanya bergerak dari hulu ke hilir dan kembali dengan pasang dan surut. Berarti, hampir semua sedimentasi dan limbah industri yang akan turun ke Teluk Balikpapan akan menetap di Teluk Balikpapan. Bayangkan apa yang terjadi dengan sedimentasi dan limbah industri yang berputar disitu-situ saja. Sementara itu, sebagian besar warga mengkonsumsi hasil laut dari teluk yang cantik ini, berupa ikan, udang, kepiting danlain-lain.

Kekayaan hayati dan keunikan ekosistem Teluk Balikpapan ini mulai terancam dan menjadi berita kontroversial sejak adanya rencana pengembangan Kawasan Industri Kariangau (KIK) oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pada awalnya, master plan KIK yang diusulkan oleh Kapet Sasamba, selaku konsultan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, itu seluas 2.189 hektare, dengan jangkauan dari Teluk Kariangau sampai Teluk Waru. Dalam perkembangan prosesnya, rencana ini berubah. Usulan Dinas Pekerjaan Umum Kaltim, KIKmenjadi5.130 hektare dari arah Hulu sampai Pulau Balang. Usulan ini, ternyata diakomodir dalam usulan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan 2011-

² Prof. Dr. H. Samsul Wahidin, SH.,MH., Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, PustakaPelajar, Yogyakarta, 2014, Hal. 10

2031.

Penetapan Kawasan Industri Kariangau ini dari awal telah telah menimbulkan sejumlah reaksi protes dari berbagai kalangan, khususnya para pegiat LSM lingkungan hidup di Kota Balikpapan. Reaksi ini didasarkan pada kegelisahan para aktivis lingkungan terhadap potensi dampak yang akan ditimbulkan. Untuk mendukung pengembangan kawasan industri ini, sebelumnya telah di canangkan pembangunan jembatan penghubung Kota Balikpapan dengan Penajam Paser Utara, yaitu jembatan Pulau Balang. Rencana kegiatan pembangunan jembatan Pulau Balang telah memiliki AMDAL yang telah dinyatakan layak lingkungan oleh Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.237/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Rencana Pembangunan Jembatan Teluk Balikpapan dan Jalan Penghubung, Kota Balikpapan dan Kabupaten Panajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Lokasi industri KIK direncanakan dibagi menjadi kawasan utara antara lain untuk jenis industri substitusi impor, manufaktur, lokal base dan industri campuran. Sementara lokasi industri di sebelah selatan berupa manufaktur logam dan kimia (input dari industri ini sudah berupa bahan setengah jadi yang dapat meminimumkan pengolahan bahan), industri teknologi modern dan industri berorientasi ekspor. Sedangkan industri lainnya tetap berada di daerah pinggir, yaitu sepanjang pesisir sebelah barat kawasan, terutama bagian selatan. Jenis-jenis industri terpilih di kawasan ini antarlain batu bara dan briket batu bara, minyak dan gas, methanol, olefin dan arimatik, karet, industri pengalengan nenas, ikan dan udang, kakao (bubuk dan pasta), mentega kakao, coklat dan produk coklat lainnya, industri makan dan minuman, kerajinan dan industri rekayasa. Rencana pengembangan KIK juga akan mendapat dukungan Pelabuhan Laut Balikpapan yang dalam Tatanan Kepelabuhanan Nasional telah ditetapkan sebagai Pelabuhan Utama (Internasional) dengan peran sebagai pintu gerbang ekonomi kota Balikpapan dan kota-kota disekitarnya. Selain dukungan pelabuhan, kawasan ini juga menyiapkan pendukung lain, yakni Terminal Peti Kemas Kariangau yang menetapkan kesepakatan bersama antara Pemprov Kaltim dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar dengan skema pembiayaan APBN, APBD dan PT Pelabuhan Indonesia IV Makassar. Skema pembiayaan investasi sesuai hasil redesign diperkirakan Rp703 miliar dengan pembagian pembiayaan reklamasi dan revetment (APBN) Rp160 miliar dengan realisasi fisik 2010 mencapai 35,71 persen, trestle dan dermaga oleh PT Pelindo IV Rp270 miliar dengan realisasi fisik 2010 mencapai 40 persen. Aksebilitas, gedung dan utilities (APBD Kaltim) Rp126 miliar dengan realisasi fisik pada 2010 mencapai 35,55 persen. Sementara untuk peralatan bongkar muat senilai Rp147 miliar akan dikerjakan tahun ini dan menjadi tanggungjawab PT Pelindo IV Makassar.

Pada perkembangannya kemudian, advokasi pelestarian Teluk Balikpapan kembali di dengungkan oleh Forum Peduli Teluk Balikpapan (FPTB), yang berbasis mahasiswa pecinta alam dan aktivis lingkungan hidup di wilayah Balikpapan dan Samarinda. Forum ini memposisikan diri cukup keras dalam melakukan kritik-kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Teluk Balikpapan. Proyek pembangunan Jembatan Pulau Balang dan jalan penghubungnya di kritik cukup keras karena rute yang dilalui adalah melalui wilayah hutan dengan nilai konservasi tinggi, di antaranya adalah kawasan mangrove Teluk Balikpapan dan Hutan Lindung Sungai Wain. Pembuatan jalan penghubung sepanjang kurang lebih 24 km saat itu di khawatirkan membuka banyak kawasan mangrove dan juga berpotensi terjadi erosi tanah, pencemaran sungai dan sedimentasi pada sungai-sungai di sekitarnya.

Jembatan Pulau Balang, bukan hanya sebagai akses utama trans nasional lintas selatan yang dibangga-banggakan, tetapi juga penting menjadi media kontrol bagi semua pihak untuk terus menegakkan aturan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pencemaran air, adalah kasus pidana lingkungan hidup yang memiliki implikasi hukum yang serius. Perbuatan ini merupakan delik formil (*formeel Delict*) dalam perspektif Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merumuskan bahwa; “delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang, tanpa memandang akibat dari perbuatan”. Ancaman hukuman pada kasus seperti ini adalah penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal 3 milyar (Pasal 100 ayat 1).

Perusakan kawasan hutan mangrove di Teluk Balikpapan, terjadi secara massif dengan dalih telah ditetapkan menjadi kawasan industri dalam pengaturan pola ruang oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. Padahal Undang-Undang Nomer 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tegas memberikan perlindungan terhadap kawasan hutan mangrove, seperti yang tertulis dalam Pasal 35 : “Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budi daya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana politik hukum Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Teluk Balikpapan?
- b. Bagaimana pengaruh materi hukum bidang lingkungan hidup dalam proses penegakan hukum bagi pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi Di Teluk Balikpapan?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif³, yaitu menggambarkan tentang kondisi yang terjadi di kawasan Teluk Balikpapan pada saat ini, yang merupakan rangkaian peristiwa dari dampak pengembangan Kawasan Industri Kariangau (KIK). Metode ini akan memberikan data yang akurat tentang apa terjadi, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

4. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Kewenangan Pemerintah Daerah

Reformasi di bidang politik dan administrasi pemerintahan kembali digelar dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

³Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, 2014. Hal. 9-10.

Daerah untuk mengganti Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sendiri disahkan dengan pertimbangan untuk menciptakan keefektifan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusannya pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolute adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkurena dalah Urusan Pemerintahan yang dibagiantara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Urusan pemerintah wajib yang diselenggaraan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsiserta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau

4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.
5. Urusan Pemerintahan Pilihan

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah :

1. Menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
2. menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kabupaten/kota;
3. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota;
4. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Dampak Lingkungan (amdal) dan UKL-UPL;
5. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada

Selain tugas dan wewenang sebagai mana tersebut diatas, lembaga lingkungan hidup daerah harus efektif dan mampu bertindak efisien serta memiliki kredibilitas di mata publik. Terkait hal ini maka dalam rangka pembinaan, personel lembaga lingkungan hidup dituntut untuk memiliki kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki integritas tinggi. Oleh karena itu, elemen-elemen tata pemerintahan yang baik seperti transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perlu menjadi dasar bagi pengembangan kelembagaan lingkungan hidup daerah.

b. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari suatu sub-sistem sosial, dimana penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh lingkungan yang sangat kompleks, seperti situasi dan perkembangan politik, perekonomian, sosial, budaya, pertahanan keamanan. Untuk dapat terhindar dari efek praktik-praktik negative dari pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut, penegakan hukum harus belandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagai mana terkandung di dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa beradab, seperti *the Basic Principles of Independence of Judiciary*.⁴ Soerjono Soekanto melalui teori efektivitas hukum-nya, menyatakan bahwa efektivitas

⁴ Muladi, *Op. Cit.* Hal. 70

suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu: ⁵

1. Faktor hukum (peraturan perundang-undangan);
2. Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum tersebut);
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan);
5. Faktor kebudayaan (hasil karya, cipta dan rasa manusia dalam pergaulan kehidupan)

Dalam penegakan hukum, tindakan yang tidak diskriminatif dari aparat penegak hukum merupakan hal yang sangatlah penting dan harus mendapatkan perhatian yang serius. Oleh karena, hukum seringkali hanya efektif terhadap pelaku-pelaku pelanggaran hukum masyarakat kelas menengah.⁶ Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan yang dilakukan untuk menjadi kan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberitugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷

c. Paradigma Pembangunan Lingkungan Hidup di Indonesia

Konsep pembangunan berkelanjutan tersebut dikemukakan lebih terperinci dalam dokumen maupun deklarasi pada KTT Bumi atau Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro tahun 1992. Konferensi ini menghasilkan lima dokumen yaitu:

1. Deklarasi Rio tentang Pembangunan dan Lingkungan dengan 27 asas yang menetapkan hak dan tanggungjawab bangsa-bangsa dalam memperjuangkan perkembangan dan kesejahteraan manusia.
2. Agenda 21: Program Kerja Aksi PBB dari Rio, sebuah rancangan tentang cara mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan dari segis sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.
3. Konvensi tentang Perubahan Iklim. Tujuan kerangka Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim ialah menstabilkan gas-gas rumah kaca dalam atmosfer pada tingkatan yang tidak akan mengacaukan iklim global. Ini mensyaratkan pengurangan emisi gas-gas seperti karbon dioksida, yaitu hasil sampingan dari pemakaian bahan bakar untuk mendapatkan energi.
4. Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, menghendaki agar negara-negara mengerahkan segala daya dan dana untuk melestarikan keragaman spesies-spesies hidup, dan mengupayakan agar manfaat penggunaan keragaman hayati itu dirasakan secara merata.
5. Pernyataan tentang Prinsip Kehutanan. Pernyataan tentang prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi pengelolaan, pelestarian dan pembangunan semua jenis hutan secara berkelanjutan, yang merupakan unsure mutlak bagi pembangunan ekonomi

⁵Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Hal. 8.

⁶ Satjipto Rahardjo, Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum. Bayumedia, Malang, 2008. Hal. 111.

⁷ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum. Hal. 1-2.

dan pelestarian segala bentuk kehidupan.⁸

d. Pengertian Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

Banyak kerusakan lingkungan akibat ulah manusia yang terjadi karena tuntutan hidup dan rendahnya pengetahuan tentang lingkungan hidup itu sendiri. Negara terbelakang dan berkembang mempunyai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah bila dibandingkan dengan negara-negara maju. Dengan pendidikan yang terbatas dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang mendesak membuat masyarakat miskin berusaha untuk mempertahankan hidupnya tanpa ada terlintas dalam pikirannya tentang kelestarian lingkungan.

Pengertian dari Kerusakan lingkungan adalah dampak dari tindakan manusia yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku mutu lingkungan. Macam-macam kerusakan lingkungan dapat terjadi pada lingkungan sekitar kita. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya kualitas lingkungan akibat pencemaran lingkungan seperti pencemaran udara, pencemaran tanah dan pencemaran air.

Setiap perusakan lingkungan hidup, pasti ada pelakunya. Untuk itu upaya penegakan hukum perlu terus ditingkatkan, baik melalui fungsi pengendalian lingkungan hidup berdasarkan tupoksi pemerintah pusat dan daerah, maupun menggalakkan partisipasi masyarakat dalam melakukan monitoring secara swadaya, baik itu secara sendiri-sendiri maupun secara terorganisir.

II. PEMBAHASAN
POLITIK HUKUM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
DI KAWASAN TELUK BALIKPAPAN

A. Analisis Politik Hukum Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Teluk Balikpapan

Analisis penulis terkait politik hukum pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan lingkungan khususnya terhadap pengelolaan kawasan di teluk Balikpapan belum dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan bagi ekologis. Terlihat dengan jelas, kebijakan pengelolaan tata ruang pada Perda Provinsi Kaltim No.1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kaltim 2016-2036, telah mengalokasikan penggunaan pola ruang untuk kawasan teluk Balikpapan sebagian besar untuk tujuan industri (Kawasan Industri Kariangau dan Kawasan Industri Buluminung).

Mengacu pada hasil investigasi Lapangan Tim FPTB, penulis berpendapat bahwa adalah yang dilanggar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga Pemerintah Kota Balikpapan dalam merubah luasan KIK dari 2.189 Ha (Masterplan KIK 2007) menjadi total

⁸Lihat dalam Michael Keating, Bumi Lestari. Menuju Abad 21, Konphalindo, 1994, hlm. XV. Conf. Ibid, Mohammad Soerjani, 1997, hlm. 55-56.

5.130 Ha (Masterplan KIK 2013), seperti yang tertuang dalam Perda No.12 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 dan diperkuat dalam Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016. Hal tersebut adalah soal daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kawasan Teluk Balikpapan atas dampak pengembangan KIK ini. Kebijakan Perizinan Kegiatan Industri di Kawasan Teluk Balikpapan oleh Pemerintah Kota Balikpapan telah berdampak serius bagi kelangsungan berbagai flora dan fauna di Kawasan Teluk Balikpapan yang kaya akan keanekaragaman hayati.

Berdasar beberapa riset terdahulu dan juga terlihat dengan kasat mata bahwa pengembangan KIK telah berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kawasan Teluk Balikpapan. Ini bisa dibuktikan dengan beberapa kondisi, antara lain:

1. Terbukanya hutan mangrove di beberapa titik; di sekitar Sungai Puda, Sungai Berenga Tengah dan Sungai Tempadung oleh aktivitas industri
2. Beberapa anak sungai telah ditutup dengan sengaja oleh aktivitas industri (pembuatan jalan utama PT. Semen Indonesia, dan pembangunan di areal PT.Kaltim Kariangau Terminal)
3. Terbukanya sebagian hutan mangrove di sepanjang jalan penghubung Jembatan Pulau Balang dari KM.13 hingga keujung Jembatan Pulau Balang II
4. Hutan pada beberapa bukit di DAS Berenga dan Tengah sudah ditebang habis dan dibakar. Pemilik lahan sengaja membakar hutan dengan nilai konservasi tinggi sepanjang kurang lebih 2,73 kilometer, memotong koridor satwa yang sangat penting. (Stanislav Lhota, 2016).
5. Sekitar 60 hektar dari Hutan Kariangau sudah dirusak, termasuk 44,3 hektar hutan didalam buffer zone HLSW. Pada titik tertentu, pembukaan hutan dengan pembakaran berjarak hanya 140 meter dari perbatasan HLSW (Stanislav Lhota, 2016).
6. Dari tahun 2001 ke 2008 terjadi perubahan distribusi pesut dari bagian hilir Teluk Balikpapan pindah lebih kebagian hulu Teluk. Penyebabnya adalah peningkatan transportasi dan aktivitas industri di bagian hilir (Yayasan RASI, 2010)

Kajian ini melihat dengan jelas terjadi konflik normat Terkait kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan Teluk Balikpapan yang diterjemahkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 sebagai Kawasan Strategis Provinsi yang secara langsung “melumpuhkan” beberapa ketentuan pasal-pasal yang mengatur tentang “kawasan perlindungan setempat” dalam pengaturan Perda Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032.

Teluk Balikpapan tidak lepas dari banyak kepentingan, termasuk kepentingan-kepentingan pengusaha yang bisa diterjemahkan melalui ruang politik di DPRD Provinsi Kalimantan Timur maupun DPRD Kota Balikpapan.

Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap pengelolaan lingkungan hidup khususnya yang terkait dengan pengelolaan kawasan Teluk Balikpapan saat ini sedang diuji dalam proses penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ-WP3K) Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini sedang berproses..

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga dinilai tidak responsif terhadap inisiatif masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Pengusul Kawasan Konservasi Perairan (KKP) atau

Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) yang telah menyerahkan usulan penetapan sebagian kawasan di Teluk Balikpapan menjadi Kawasan Konservasi Perairan. Subtansi usulan ini meminta kepada Gubernur Kalimantan Timur agar untuk Kawasan Teluk Balikpapan, pada area-area yang potensial dijadikan sebagai kawasan konservasi dengan memperhatikan ekosistem mangrove yang sebarannya masih bagus, sebaran padang lamun, sebaran terumbu karang, sebaran migrasi pesut sebagai satwa langka, jalur tangkapan nelayan tradisional bisa segera diusulkan menjadi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dengan model pengelolaan yang diusulkan mengarah pada model “mendorong sebagian kawasan Teluk Balikpapan sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah”. Pilihan model adalah: “suaka alam perairan” berdasar ketentuan pasal 7 ayat (2) Permen KKP No. 2 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penetapan Konservasi Perairan, “Suaka alam perairana dalah kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya”. Inisiatif ini, juga memperhatikan hasil penelitian Yayasan Konservasi RASI bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim pada Tahun 2011 dengan judul “Identifikasi dan Inventarisasi Calon Kawasan Konservasi Perairan di Teluk Balikpapan Kalimantan Timur”, Untuk tujuan tersebut diatas, agar kepada Gubernur Kalimantan Timur, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, pada ketentuan pasal 20 ayat (1) dan (2) Permen KKP No. 2 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penetapan Konservasi Perairan, agar bisa segera memulai proses pencadangan areal sebagaimana dimaksud dalam proposal Koalisi Masyarakat Pengusul Kawasan Konservasi Perairan untuk Teluk Balikpapan.

Menurut David Kairsy, politik hukum merupakan kebijaksanaan negara untuk menerapkan hukum.⁹ Teuku Muhammad Radhie mengkonsepsi politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah suatu Negara dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan.¹⁰ Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia. Legal policy ini terdiri dari, pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.¹¹ Berdasarkan pengertian tersebut menurut Moh. Mahfud terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum dibangun dan ditegakkan.

Merujuk pada teori politik hukum diatas, bisa dinilai arah pengelolaan lingkungan hidup pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur khususnya terkait dengan pengelolaan kawasan Teluk Balikpapan masih lebih berorientasi terhadap pengembangan ekonomi. Hal ini cukup jelas dengan nomenklatur pada Perda tata ruangnya yang menyebutkan kawasan itu sebagai kawasan industri.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa politik hukum merupakan kebijaksanaan negara untuk menerapkan hukum.

⁹ David Kairsy (ed). *The Politics of Law, A Progressive Critique*, (New York: Pantheon Books, 1990), hlm. xi.

¹⁰ Teuku Muhammad Radhie dalam majalah PRISMA, no. 6 tahun ke I-II, Desember 1973,

¹¹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 9

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, Negara telah menetapkan kebijaksanaan dasar tentang hak menguasai negara atas sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat

2. Bahwa turunan dari UUD 1945 berupa produk perundang-undangan merupakan hasil dan jalannya sebuah mekanisme politik hukum baik itu di level pemerintah maupun pada level pemerintah daerah, yang mana produk hukum ini tidak bisa terlepas dari pengaruh proses-proses politik. Sehingga produk hukum yang dilahirkan menggambarkan kondisi politik saat itu, tentu juga dipengaruhi oleh berbagai variable lainnya termasuk juga peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan terhadap mekanisme pengambilan keputusan dalam proses politik dimaksud.
3. Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini adalah bahwa mekanisme politik hokum pengelolaan lingkungan hidup di Teluk Balikpapan sangat dipengaruhi oleh berbagai produk hokum sebagai panduan dasar pengelolaan lingkungan hidup di kawasan ini, mulaidasari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahkan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah turut mempengaruhi pengelolaan lingkungan hidup di kawasan ini, termasuk juga kebijakan pemerintah dalam penataan ruang melalui produk hokum berupa Perda RTRW baik itu Perda RTRW Provinsi Kalimantan Timur, Perda RTRW kabupaten/kota yang secara administrative wilayahnya masuk dalam kawasan Teluk Balikpapan yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Kajian ini melihat dengan jelas terjadi konflik norma terkait kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan Teluk Balikpapan yang diterjemahkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 sebagai Kawasan Strategis Provinsi yang secara langsung “melumpuhkan” beberapa ketentuan pasal-pasal yang mengatur tentang “kawasan perlindungan setempat” dalam pengaturan Perda Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032.
4. Hasil yang lainnya yang di peroleh dalam penelitian ini adalah bahwa pengaruh materi hokum bidang lingkungan hidup yang menempatkan beberapa instrument hukum yang berfungsi dalam upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, terbukti cukup efektif dalam menekan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup secara massif di berbagai daerah, termasuk juga di Kawasan Teluk Balikpapan. Instrument dimaksud antara lain: a). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), b). Tata Ruang, c). Baku Mutu Lingkungan Hidup, d). Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, e). AMDAL, f). Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), g). Perizinan, h). Instrumen Ekonomis Lingkungan, i). Peraturan Perundang-undangan Berbasiskan Lingkungan Hidup, j). Anggaran Berbasiskan Lingkungan Hidup, k). Analisis Risiko Lingkungan Hidup, l). Audit Lingkungan Hidup, m). dan instrument lain sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan.
5. Partisipasi masyarakat di Kota Balikpapan cukup aktif berperan serta dalam melakukan

fungsi control social untuk pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik, tetapi tidak cukup dibarengi dengan ketersediaan infrastruktur system mekanisme penanganan dan pengelolaan pengaduan masyarakat, dan ketersediaan petugas di pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan secara regular dan komprehensif bidang lingkungan hidup

6. Kawasan Industri Kariangau dan Kawasan Industri Buluminung sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP), berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan industri yang ramah bagi keanekaragaman hayati di Kawasan Teluk Balikpapan. Gagasan untuk menyandingkan Kawasan Industri dengan Kawasan Konservasi di Teluk Balikpapan penting untuk terus digaungkan dan dicarisolusi terbaik yang adil bagi pengembangan ekonomi kawasan untuk tujuan pembangunan dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan hidup di kawasanTeluk Balikpapan.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dalam penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ-WP3K) Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini sedang berproses agar melibatkan partisipasi yang luas bagi masyarakat khususnya aktivis lingkungan hidup yang bekerja pada isupesisir dan advokasi tata ruang, sehingga diharapkan dokumen RZ-WP3K yang nantinya akan menjadi dasar bagi pemberian izin semuakegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mendapatkan masukan yang komprehensif dan mampu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat khususnya terhadap pengaturan polaruang di wilayah pesisir dan pulau-pulaukecil. Dokumen RZ-WP3K yang nantinya akan bermuara pada produk hokum berupa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, adalah bagian penting dari gambaran politik hokum pemerintah daerah Kalimantan Timur dalam komitmen pengelolaan bidang lingkungan hidup yang lebih baik.

2. Agar untuk Kawasan Teluk Balikpapan, pada area-area yang potensial dijadikan sebagai kawasan konservasi dengan memperhatikan ekosistem mangrove yang sebarannya masih bagus, sebaran padang lamun, sebaran terumbu karang, sebaran migrasi pesut sebagai satwa langka, jalur tangkapan nelayan tradisional bias segera diusul kan menjadi Kawasan Konservasi Perairan seperti yang pernahdiusulkan oleh Koalisi Masyarakat. Konsep pengelolaan yang diusulkan mengarah pada model “mendorong sebagian kawasan Teluk Balikpapan sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah”. Pilihan model adalah: “suaka alam perairan” berdasar ketentuan pasal 7 ayat (2) Permen KKP No. 2 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penetapan Konservasi Perairan, “Suaka alam perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya”. Inisiatifini, juga memperhatikan hasil penelitian Yayasan Konservasi RASI bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim pada Tahun 2011 dengan judul “Identifikasi dan InventarisasiCalon Kawasan Konservasi Perairan di Teluk Balikpapan Kalimantan Timur”, Untuk tujuan tersebut diatas, agar kepada Gubernur Kalimantan Timur, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, pada ketentuan pasal 20 ayat (1) dan (2) Permen KKP No. 2 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penetapan Konservasi Perairan, agar bias segera memulai proses pencadangan areal sebagaimana dimaksud dalam proposal Koalisi Masyarakat Pengusul Kawasan Konservasi Perairanuntuk Teluk Balikpapan. Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

untuk kesediaan mencadangkan area lautnya sebagai Kawasan Konservasi Perairan (KKP) merupakan gambaran politik hukum pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang selaras dengan kebijakan nasional dimana Indonesia sebagai negara anggota Konvensi Keanekaragaman Hayati diwajibkan menyisihkan 10% wilayah perairan lautnya sebagai konservasi. Sampai dengan Tahun 2015 Indonesia baru mempunyai kawasan konservasi laut seluas 17,2 juta hektar. Dengan luas laut Indonesia yang mencapai 310 juta ha, Indonesia seharusnya menyisihkan sekitar 31 juta ha lautnya sebagai kawasan konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

AlmanakLingkunganHidup Indonesia 1995/1996, Kantor MenegLingkunganHidup.

Annual Review of United Nation Affairs 1971-1972

Anthony Giddens, 1999. *Jalan Ketiga. PembaruanDemokrasiSosial*, PenerjemahKetut Arya Mahardika, Gramedia, Jakarta

Badan LingkunganHidup, 2013, *Status LingkunganHidup Daerah Kota Balikpapan 2013*, Balikpapan: Badan LingkunganHidup.

C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991. *PolitikHukumMenuju Satu system Hukum Nasional*, Bandung: Penerbit Alumni

David Kairsy (ed). 1990. *The Politics of Law, A Progressive Critique*, New York: Pantheon Books.

Donald N. Dewees, 1987. *Report of The Environmental Sector Review (Phase II), Volume II, Persuitos Sustainable Development, (Paper)*, Jakarta

F. SugengIstantodalam Abdul Latif dan Hasbiali, 2010. *PolitikHukum*, Jakarta: SinarGrafika

Hardjasoemantri, Koesnadi. 1995. *HukumPerlindunganLingkungan: KoservasiSumberDayaAlamHayati dan Ekosistemnya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

- Henry Campbell, 1999. *Black's Law Dictionary 6th Edition*, West Publishing, St. Paul, Minesota
- Jacques Rousseau, 2007. *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, Jakarta: Visimedia
- Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Laica Marzuki, 2005. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum: Pikiran-Pikiran Lepas Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Mahfud MD, 1998. *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta
- Moh. Mahfud MD, 2010. *Politik hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Michael Keating, 1994. *Bumi Lestari. Menuju Abad 21*, Konphalindo
- Muladi, 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Otto Soemarwoto, 1992. *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, PT Gramedia, Jakarta
- Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, SH. M.Hum. 2015. *Hukum Lingkungan, Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Prof. Dr. H. Samsul Wahidin, SH., MH., 2014. *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Roeslan Abdulgani, 2008. *Aktualisasi Pemikiran Bung Hatta tentang Demokrasi Ekonomi dalam Sri Edi Swasono (ed), Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat*, Yayasan Hatta, Jakarta, 2000, hlm. 262-263, sebagaimana dikutip oleh Mujibussalim, *Perlindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Alam Berkaitan Dengan Peraturan Perlindungan Hutan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2006. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Penerbit Kompas, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

- Satjipto Rahardjo, 2008. *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*. Bayumedia, Malang
- Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, (ed), 2009. *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Press
- Soedarto, dalam Moh. Mahfud MD, 2011. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soehartono, Tony, Ani Mardiasuti. 2003. *Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia*. Jakarta: Japan International Cooperation Agency
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Valina Singka Subekti, 2008. *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- WALHI. 1995. *Strategi Keanekaragaman Hayati Global*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Majalah, Jurnal, Makalah dan Dokumen lain:

- ANDAL, No. 660.1/K.237/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Rencana Pembangunan Jembatan Teluk Balikpapan dan Jalan Penghubung, Kota Balikpapan dan Kabupaten Panajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
- Forum Peduli Teluk Balikpapan, *Laporan Kegiatan Field Investigation*, Kerjasama dengan Forest Watch Indonesia, Balikpapan, Oktober 2017
- Hamsuri, *Jembatan Pulau Balang dari Perspektif Aktivis Lingkungan*, Opini, Tribun Kaltim, 28 Februari 2017
- Mas Achmad Santoso, 1996. *“Aktualisasi Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan dalam Sistem dan Praktek Hukum Nasional”*, dimuat dalam, *Jurnal Hukum Lingkungan Tahun III*.
- Saleh, Chairul; Imelda Hilaluddin dan Fatni Anif. 2007. *Lokakarya mengenai Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Spesies langka*. World Bank. 2009. *Environment Matters at the World Bank: Environment on Biodiversity: 2009 Annual Review*.

Stanislav Lhota, *Jenis-Jenis Mangrove di Teluk Balikpapan*, Makalah, Forum PeduliTeluk Balikpapan, Balikpapan, 2011.

Stanislav Lhota, 2013. *Inventarisasi Keanekaragaman hayati di Teluk Balikpapan*. Makalah, Forum PeduliTeluk Balikpapan (FPTB), Balikpapan

Teuku Muhammad Radhi dalam majalah PRISMA, no. 6 tahun ke I-II, Desember 1973

PeraturanPerundangan:

1. CITES, Washington DC, 3 Maret 1973
2. Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentangKonservasiSumberDayaAlamHayati dan Ekosistemnya
3. Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulaukecil
4. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan PengelolaanLingkunganHidup
5. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah
6. PerdaProvinsi Kalimantan Timur No.1 Tahun 2016 Tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036
7. Perda Kota Balikpapan No.12 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Web Sites:

1. http://www.kompasiana.com/www.kompasiana.lutfipratomo.com/kawasan-industri-kariangau-menghancurkan-ekosistim-teluk-balikpapan_5518ef63a333118312b65969di akses pada 02 Juni 2015.
2. <http://www.kaltimprov.go.id/potensi-9-kawasan-industri-kariangau-kik-.html>diakses pada 02 Juni 2015
3. <http://www.kaltimprov.go.id/potensi-9-kawasan-industri-kariangau-kik-.html>
4. Berkaitandengankesadaranhukumdikutipdari<http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/sosiologi-hukum-2/sosiologi-hukum/> yang diakses pada tanggal 13 Desember 2014
5. CITES, diakses pada tanggal 06 Desember 2014 dari World Wide Web: <http://en.wikipedia.org/cites>
6. CITES, KONVENSI INTERNASIONAL PERDAGANGAN TSL diakses pada tanggal 07 Desember 2014 dari world wide web: <http://www.ksda-bali.go.id/?p=314>
7. Dikutipdari<http://ilhamidrus.blogspot.com/2009/06/artikel-efektivitas-hukum.html> diakses pada tanggal 13 Desember 2014

8. http://www.kompasiana.com/www.kompasiana.lutfipratomo.com/kawasan-industri-kariangau-menghancurkan-ekosistem-teluk-balikpapan_5518ef63a333118312b65969
9. <https://geograph88.blogspot.com/2014/11/teori-perilaku-manusia-dalam-lingkungan.html>. Diakses pada 7 September 2018, Pukul 17.10 wita.
10. Lihat dalam Bumi Wahana, Strategi Menuju Kehidupan yang Berkesinambungan, Alih bahasa Katarina Panji, Disponsori oleh IUCN, UNEP dan WWF, Jakarta, 1992 ;hlm. 4.
Dalam Tulisan Dr. Saifullah,
Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang dan Staff Pengajar di Fakultas Syari'ah dan Program Pascasarjana UIN Maliki Malang, dengan judul "Paradigma Pembangunan Lingkungan Hidup di Indonesia". Di akses di blognya: <http://saifullah.lecturer.uin-malang.ac.id/2013/11/20/paradigma-pembangunan-lingkungan-hidup-di-indonesia/>, pada 7 September 2018 pukul 17.40 wita.